

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Penelitian ini didasari oleh dua teori utama yaitu teori perilaku berencana atau biasa disebut sebagai *theory of planned behaviour* (TPB) dan teori *Technology Acceptance Model* (TAM). Kedua teori ini dijadikan sebagai acuan penelitian karena sangat relevan dan mampu menjelaskan perilaku individu dari berbagai sudut pandang baik dari sudut pandang sosial, psikologis, hingga adanya perkembangan teknologi. Kepatuhan wajib pajak pada dasarnya merupakan perilaku yang timbul akibat adanya pengaruh dari berbagai faktor (Juliani & Sumarta, 2021). Artinya, kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang tidak muncul secara tiba tiba, melainkan perilaku yang timbul dari niat serta persepsi. Selain itu, perilaku wajib pajak seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal.

2.1.1 *Theory of Planned Behaviour*

Theory of Planned Behaviour (TPB) atau teori perilaku berencana merupakan teori perilaku yang dikemukakan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991. Teori ini mampu menjelaskan alasan terbentuknya niat (*intention*) dalam diri seorang individu untuk melakukan sebuah tindakan. Terdapat beberapa faktor utama yang mampu mempengaruhi niat seseorang terdiri atas tiga hal yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behaviour*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). *Attitude toward behaviour* merupakan hal yang berpengaruh terhadap niat karena dalam teori ini sikap mencerminkan bagaimana evaluasi ataupun respon individu terhadap sebuah peristiwa mencakup positif atau negatif, sedangkan *subjective norms* menggambarkan bagaimana tekanan sosial yang ada dilingkungan sekitar mampu mempengaruhi perilaku seseorang. *Perceived behavioral control* memperlihatkan niat seorang individu dapat timbul karena adanya keyakinan seseorang dalam mengendalikan perilaku.

Theory of Planned Behaviour sangat relevan jika digunakan dalam konteks kepatuhan wajib pajak (Bellova & Špírková, 2021). Hal tersebut dikarenakan

keputusan seseorang untuk mematuhi peraturan yang ada merupakan hasil dari proses pertimbangan yang sudah terencana. Teori ini juga sudah banyak digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi niat serta perilaku wajib pajak. Dasar teoritis yang terkandung dalam teori ini mampu menjelaskan bagaimana niat seseorang dapat timbul akibat adanya faktor yang menyebabkan peningkatan atau penurunan perilaku wajib pajak. Oleh karena itu, *theory of planned behaviour* mampu menjelaskan bagaimana niat seseorang untuk melakukan sesuatu dapat meningkat atau menurun yang diukur dari kekuatan sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol yang dimiliki seorang wajib pajak.

2.1.2 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model atau TAM merupakan teori yang dikembangkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1989 yang mampu menjelaskan bagaimana respon individu terhadap sebuah perubahan teknologi. Berdasarkan teori ini, terdapat dua faktor utama yang mampu mempengaruhi respon terhadap teknologi yaitu *perceived usefulness* (persepsi manfaat) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan). *Perceived usefulness* memperlihatkan bagaimana seseorang memiliki rasa percaya bahwa pemanfaatan teknologi mampu meningkatkan efisiensi kerja, sedangkan *perceived ease of use* memperlihatkan bagaimana tingkat kemudahan dalam pemanfaatan suatu teknologi. Hal tersebut mampu mempengaruhi sikap ataupun perilaku individu dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, semakin tinggi persepsi akan manfaat serta kemudahan akan semakin besar pula peluang seorang individu untuk menerima serta ikut menjadi pengguna teknologi tersebut (Puspitaningrum & Khomsiyah, 2025).

Teori ini sangat relevan dalam konteks perpajakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi. Seperti yang diketahui bidang perpajakan Indonesia telah mengalami digitalisasi yang ditandai dengan penggunaan aplikasi untuk mempermudah kegiatan perpajakan seperti *e-filing*, *e-billing*, dan yang terbaru adalah *CoreTax*. Wajib pajak yang merasa hal tersebut mempermudah pemenuhan kewajibannya akan cenderung patuh baik dalam pembayaran ataupun pelaporan pajak secara tepat waktu. Hal sebaliknya dapat terjadi apabila, penggunaan teknologi ini dianggap sulit digunakan atau tidak memberi manfaat yang jelas. Oleh karena itu, penerapan teori TAM mampu

menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor regulasi tapi juga respon terhadap teknologi dalam sistem perpajakan.

2.2 Pajak

2.2.1 Definisi Pajak

Secara umum, pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang bersifat memaksa tanpa adanya imbalan langsung yang diterima (Winarsih, 2022). Pajak tersebut dipergunakan bagi kemakmuran seluruh rakyat melalui segala program yang direncanakan pemerintah meliputi pembangunan nasional. Pembangunan nasional mencakup infrastruktur, ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, hingga pertahanan. Pajak merupakan kontribusi keuangan yang diatur oleh pemerintah sebagai sumber pendanaan barang maupun jasa publik (Oktris dkk., 2024). Efektivitas perpajakan tentunya tidak hanya bergantung pada penegakan hukum tetapi juga pada perilaku dan sikap kepatuhan secara sukarela dari seluruh wajib pajak.

2.2.2 Jenis-jenis Pajak

Jenis pajak di Indonesia diklasifikasikan dalam dua kelompok utama yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota sesuai UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Beberapa jenis pajak yang masuk dalam klasifikasi pajak pusat yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, dan cukai. Adapun jenis pajak yang termasuk dalam klasifikasi pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Salah satu golongan pajak dengan kontribusi paling dominan adalah pajak penghasilan (PPh) (Mumtaazah & Alexandri, 2025)

2.2.3 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dalam

satu tahun pajak (Febrianda dkk., 2024). PPh merupakan salah satu jenis pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dan menjadi kontributor utama terhadap penerimaan pajak negara. Pajak ini bersifat progresif untuk orang pribadi dan menyesuaikan tarif tertentu untuk badan, sehingga mampu menyeimbangkan kemampuan membayar wajib pajak. PPh digunakan untuk membiayai pengeluaran publik, pembangunan nasional, serta mendukung stabilitas ekonomi negara. Dengan mekanisme *self assessment*, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan yang terutang sesuai ketentuan undang-undang.

Secara khusus, PPh dibagi menjadi PPh Badan dan PPh Orang Pribadi. PPh Badan dikenakan pada penghasilan yang diperoleh oleh badan usaha, seperti perusahaan, koperasi, atau organisasi bisnis lainnya. Sedangkan PPh Orang Pribadi dikenakan pada penghasilan individu yang meliputi karyawan, wiraswasta, dan profesi bebas. PPh Orang Pribadi juga terbagi menjadi karyawan yang penghasilannya dipotong melalui mekanisme PPh Pasal 21 dan non-karyawan yang melaporkan penghasilan sendiri melalui SPT Tahunan PPh Pasal 25/29. Pembagian ini memudahkan administrasi pajak dan penentuan tarif yang sesuai, sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.3 Kepatuhan Pajak

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan perilaku taat setiap wajib pajak dalam memenuhi setiap kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang meliputi perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak tepat waktu dan tidak melakukan pelanggaran pajak (Simbolon, 2026). Kepatuhan formal merupakan sikap taat akan ketentuan administratif seperti pelaporan SPT, sedangkan kepatuhan material merupakan sikap taat dalam melakukan perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak dengan benar sesuai kondisi sebenarnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti kesadaran, pemahaman, tingkat kepercayaan wajib pajak, sanksi, kualitas, hingga sistem perpajakan (Bangun dkk., 2022).

2.3.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menjadi salah satu indikator dalam melakukan pengukuran langsung terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Ayuni & Darmayanti, 2024). Kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak dalam segi administrasi. Kepatuhan ini meliputi pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan SPT secara sukarela dan tepat waktu.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan kepatuhan wajib pajak dalam mengisi informasi secara benar dan nyata sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kepatuhan tersebut meliputi validitas isi laporan pajak termasuk penghasilan secara nyata serta perhitungan yang benar sesuai peraturan.

2.3.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Simbolon (2026) terdapat beberapa indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak:

1. Pelaporan SPT tepat waktu
2. Pembayaran pajak terutang tepat waktu oleh wajib pajak
3. Pengisian SPT lengkap dan sesuai dengan kondisi sebenarnya
4. Kepatuhan terhadap peraturan pajak
5. Tidak mempunyai tunggakan pajak

2.4 *Digital Literacy*

Digital literacy dipahami sebagai kemampuan untuk menggunakan berbagai teknologi digital secara percaya diri dan kritis dengan aman dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks perpajakan, *digital literacy* atau literasi digital merupakan keterampilan yang dimiliki wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mencari, mengelola, menilai, dan menggunakan informasi digital dalam pelaksanaan administrasi (Wahyuningtyas, 2025). *Digital literacy* adalah keterampilan teknis yang dimiliki seseorang untuk menggunakan perangkat digital dan teknologi. Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa *digital literacy* atau literasi digital merupakan kemampuan dalam

penggunaan teknologi digital secara kritis untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, *digital literacy* merupakan kemampuan dalam mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi melalui teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas perpajakan.

Seperti yang diungkapkan oleh Putri dkk. (2025) hasil penelitian yang dilakukan mengaskan bahwa *digital literacy* berpengaruh penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak di era *digital*. Menurut Agusetiwati dkk. (2024) kepatuhan wajib pajak dapat meningkat di era *digital* dengan memiliki *digital literacy* yang baik. Hasil penelitian Aliifah dkk. (2025) menunjukkan bahwa *digital literacy* secara nyata menunjukkan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan yang meningkat tentunya akan berdampak langsung kepada peningkatan penerimaan dan optimalisasi pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, maka akan semakin besar penerimaan pajak yang akan diperoleh suatu daerah atau wilayah (Putriani & Noor, 2025).

2.4.1 Indikator Digital Literacy

Berdasarkan Wahyuningtyas (2025) untuk mengukur variabel digital literacy terdapat beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

1. Literasi Media
2. Komunikasi dan Kolaborasi
3. Manajemen Karir dan Identitas Diri
4. Literasi Informasi
5. Keterampilan Belajar
6. Literasi TIK

2.5 Self Assessment System

Self-assessment system merupakan sistem perpajakan yang memberi kepercayaan pada wajib pajak untuk melaksanakan segala kewajiban perpajakannya secara mandiri (Simbolon, 2026). *Self assessment system* dikenal sebagai sistem administrasi pajak yang menempatkan wajib pajak sebagai pihak utama yang melakukan perhitungan, pelaporan, hingga pembayaran pajak terutanganya. Tujuan dari diberlakukannya sistem ini adalah untuk meningkatkan transparansi sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan kesadaran wajib pajak sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sistem administrasi yang

baik adalah sistem yang mampu membuat para wajib pajak melakukan kewajibannya secara sukarela (*voluntary compliance*).

2.5.1 Indikator Self Assessment System

Berdasarkan Simbolon (2026) penerapan *self assessment system* dapat diukur melalui beberapa indikator yang telah dikembangkan. Adapun beberapa indikator tersebut adalah:

1. Perhitungan dilakukan oleh wajib pajak
2. Perhitungan kredit pajak dilakukan oleh wajib pajak
3. Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak
4. Pelaporan pajak dilakukan oleh wajib pajak
5. Peran fiskus dalam pengawasan

2.6 Tax Rate

Tax rate merupakan dasar perhitungan besaran pajak sesuai peraturan (Sihombing, 2024). Indonesia sendiri memiliki 4 macam tarif pajak yaitu tarif sebanding atau proporsional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif regresif. Tarif pajak progresif, merupakan tarif pajak yang persentasenya semakin meningkat seiring meningkatnya dasar pengenaan pajak dan salah satu wajib pajak yang dikenakan tarif progresif adalah wajib pajak orang pribadi non karyawan. Tarif progresif telah mengalami perubahan pada tahun 2022 dimana sebelum terjadi perubahan, tarif pajak progresif terdiri atas empat lapis dan setelah terjadi perubahan menjadi lima lapis. Perubahan lapisan tarif tersebut diikuti dengan perubahan lapisan penghasilan kena pajak (PKP).

Sebelum adanya perubahan di tahun 2022, tarif progresif 5% dikenakan atas PKP hingga 50 juta, 15% untuk PKP diatas 50 juta hingga 250 juta, 25% untuk PKP diatas 250 juta hingga 500 juta, dan 30% untuk PKP diatas 500 juta. Setelah terjadi perubahan pada tahun 2022, tarif 5% dikenakan untuk PKP hingga 60 juta, 15% untuk PKP diatas 60 juta hingga 250 juta, 25% untuk PKP diatas 250 juta hingga 500 juta, 30% dikenakan untuk PKP diatas 500 juta hingga 5 miliar, dan yang terakhir adalah 35% untuk PKP diatas 5 miliar per tahun. Perubahan tarif ini dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dianggap sejalan atau sesuai dengan azas perpajakan.

2.6.1 Indikator Tax Rate

Berdasarkan Sihombing (2024) indikator yang digunakan untuk mengukur tarif pajak adalah:

1. Memahami cara menghitung besar tarif pajak
2. Kebijakan perpajakan yang berlaku mudah dipahami dalam menentukan tarif pajak
3. Tarif sesuai dengan penghasilan masing masing wajib pajak
4. Tarif pajak yang dikenakan tidak memberatkan wajib pajak
5. Tarif yang berlaku sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak

2.7 Review Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Peneliti Terdahulu

No.	Penulis	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Aliifah dkk. (2025)	<i>Digital Literacy of Taxpayers and Its Effect on Compliance with Annual Tax Return (SPT) Reporting in Indonesia</i>	Variabel X: <i>Digital Literacy</i> Variabel Y: Kepatuhan pelaporan SPT	(+) <i>Digital literacy</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT
2.	Rasyid dkk. (2025)	Analisis Peran Sistem Pembayaran Pajak Digital dan Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel X: Sistem Pembayaran, Digital dan <i>Digital Literacy</i> Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	(-) Sistem pembayaran digital seperti <i>e-filing</i> dan <i>e-billing</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan (+) <i>digital literacy</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Alamri (2024)	Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital, Sistem <i>E-Filing</i> , dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel X: Edukasi Pajak, Literasi Digital, Sistem <i>E-Filing</i> , dan Tingkat Pendidikan Variabel Y:	(+) Edukasi pajak, sistem <i>e-filing</i> , dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (-) Literasi digital tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

No.	Penulis	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
			Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	wajib pajak orang pribadi.
4	Meiryani dkk. (2023)	<i>The Effect of E-System Modernization, Self Efficacy, and Digital Literacy Capabilities on Taxpayer Compliance</i>	Variabel X: <i>E-System Modernization, Self Efficacy, dan Digital Literacy</i> Variabel Y: <i>Taxpayer Compliance</i>	(+) <i>E-system</i> dan <i>self efficacy</i> menjadi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan (-) <i>Digital literacy</i> tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan.
5	Manuain dkk. (2024)	Pengaruh Digitalisasi Pajak, <i>Self Assessment System</i> , dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Kupang	Variabel X: Digitalisasi pajak, <i>self assessment system</i> , dan pengetahuan pajak Variabel Y: Kepatuhan wajib pajak	(+) Digitalisasi pajak, <i>self assessment system</i> , dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Paulus (2025)	<i>The Interplay of Self Assessment, Service Quality, and Sanction Among Individual Taxpayers</i>	Variabel X: <i>Self Assessment System</i> , Kualitas Pelayanan, dan Sanksi. Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	(+) <i>Self assessment system</i> dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (-) Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
7	Suharli & Sutandi (2023)	Pengaruh Motivasi, <i>Self Assessment System</i> , dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada	Variabel X: Motivasi, <i>Self Assessment System</i> , dan Lingkungan Wajib Pajak Variabel Y:	(+) Motivasi dan Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (-) <i>Self assessment system</i> tidak

No.	Penulis	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
		Wajib Pajak UMKM di Perumahan Bayur Sarana Indah)	Kepatuhan Wajib Pajak	berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Siregar (2025)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Bangkinang)	Variabel X: <i>Self Assessment System</i> , Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Pajak. Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	(+) Pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (-) <i>Self assessment system</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	Harlim & Oktavini (2024)	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Jakarta Barat	Variabel X: Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	(+) Tarif pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (-) Tingkat pendapatan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	Rustiana dkk. (2025)	Pengaruh Perubahan Tarif, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo	Variabel X: Perubahan Tarif Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Pajak. Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	(+) Perubahan tarif pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
11	Kellyn & Tipa (2024)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap	Variabel X: Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan	(+) Kesadaran wajib pajak dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

No.	Penulis	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
		Kepatuhan Wajib Pajak	Sanksi Perpajakan. Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak	(-) Tarif pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
12	Tomy & Nofitasari (2025)	<i>The Influence of Tax Rate, Tax Knowledge, and Tax Sanctions on Tax Payment Compliance of Culinary MSMEs in South Lampung Regency</i>	Variabel X: Tarif Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM bidang kuliner.	(+) Pemahaman dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM bidang kuliner. (-) Tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM bidang kuliner.

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dirangkum dalam satu tabel yaitu tabel 2.1 diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang mengangkat topik terkait kepatuhan wajib pajak cukup banyak diteliti karena memiliki pengaruh penting dalam mendukung penerimaan negara. Beberapa penelitian juga menguji faktor yang dianggap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, diantaranya seperti pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, *digital literacy*, *self assessment system*, dan *tax rate*. Beberapa variabel tersebut juga digunakan dalam penelitian ini yaitu *digital literacy*, *self assessment system*, dan *tax rate* karena relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena yang terjadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan khususnya di kalangan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Selain karena fenomena yang terjadi, perkembangan zaman serta perubahan regulasi juga menjadi alasan pemilihan variabel tersebut. Oleh karena hal tersebut, penelitian terdahulu dengan topik serupa diambil sebagai acuan dan referensi dalam penyusunan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian ini.

Variabel *digital literacy* menunjukkan adanya perbedaan temuan yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian yang dilakukan oleh Aliifah dkk. (2025) dan Rasyid dkk. (2025) menyatakan bahwa *digital literacy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan wajib pajak dalam menggunakan teknologi dapat

mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan. Namun, dalam penelitian Alamri (2024) dan Meiryani dkk. (2023) justru menunjukkan bahwa *digital literacy* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil tersebut tentunya mengindikasikan bahwa pengaruh dari digital literacy terhadap kepatuhan belum konsisten dan perlu untuk dikaji kembali pada objek yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini kembali menguji hubungan tersebut pada wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Variabel *self assessment system* juga menunjukkan hasil penelitian yang belum konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Manuain dkk. (2024) dan Paulus (2025) menemukan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena sistem tersebut memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Hal sebaliknya terjadi dalam penelitian yang dilakukan oleh Suharli dan Sutandi (2024) serta Siregar (2025) yang menunjukkan bahwa *self assessment system* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi karena sistem tersebut melainkan hal lain yang tidak diambil dalam penelitian tersebut. Tentunya hal ini kembali menunjukkan perlunya untuk mengkaji ulang variabel ini. Penelitian ini dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi non karyawan karena lebih relevan, dimana wajib pajak orang pribadi non karyawan ini menjadi golongan wajib pajak yang memang melakukan kewajiban perpajakannya secara mandiri mulai dari perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang mengkaji tentang *tax rate* terlihat bahwa adanya inkonsistensi terhadap hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Harlim dan Oktavini (2024) serta Rustiana dkk. (2025) memeperlihatkan adanya pengaruh positif dan signifikan yang ditimbulkan oleh *tax rate*. Temuan tersebut didukung oleh teori penelitian yang digunakan dalam penelitiannya yaitu *Economic Deterrence Theory* yang menjelaskan bahwa wajib pajak cenderung mempertimbangkan beban pajak dalam menentukan perilaku kepatuhannya. Namun penelitian yang dilakukan oleh Kellyn dan Tipa (2024) serta Tomy dan Nofitasari (2025) menunjukkan bahwa *tax rate* tidak memiliki pengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak. Inkonsistensi hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh ataupun hubungan antara tarif pajak dengan kepatuhan masih perlu dikaji lebih dalam lagi dengan objek yang berbeda.

Inkonsistensi hasil penelitian yang ditunjukkan melalui tabel diatas menunjukkan pentingnya untuk mengkaji ulang variabel yang digunakan. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat variabel serupa umumnya berfokus pada wajib pajak orang pribadi karyawan yang menunjukkan masih terbatasnya penelitian yang memfokuskan penelitian pada wajib pajak orang pribadi non karyawan. Tidak hanya itu, penelitian yang meneliti *digital literacy*, *self assessment system*, dan *tax rate* secara bersamaan pada wajib pajak orang pribadi non karyawan belum ditemukan. Oleh karena hal tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan yang ada dari beberapa penelitian terdahulu serta memberikan bukti empiris terkait faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan.

2.8 Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Digital Literacy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Digital literacy atau literasi digital merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital. Dalam konteks perpajakan modern, *digital literacy* mampu mempengaruhi perilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dengan *digital literacy* yang baik cenderung akan lebih patuh karena memahami prosedur pembayaran dan pelaporan pajak melalui *platform digital* (Aliifah dkk., 2025). Kemampuan ini juga berkaitan erat dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dimana kemampuan penggunaan teknologi berperan penting dalam membentuk persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*) (Masdar, 2024). Hal tersebut menunjukkan *digital literacy* menjadi faktor determinan dalam mendorong penerimaan teknologi oleh setiap individu.

Beberapa penelitian terdahulu mengatakan bahwa *digital literacy* memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut diungkapkan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Praskoco & Widiatmoko (2025) yang menyebutkan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan, *digital literacy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya

pelaku UMKM. *Digital literacy* yang baik akan membantu para wajib pajak untuk mengikuti perubahan ataupun inovasi terbaru dalam sistem perpajakan sehingga akan mudah untuk beradaptasi dengan segala pembaharuan dalam sistem perpajakan. Adanya *digital literacy* pada wajib pajak terutama kalangan UMKM akan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan fiskal (Siagian dkk., 2024).

H1: *Digital literacy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan.

2.8.2 *Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Self assessment system merupakan sistem perpajakan yang diterapkan sebagai salah satu upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan wewenang dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang. Artinya *self assessment system* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena melibatkan wajib pajak secara langsung dalam proses perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak terutang (Setya & Lie, 2026). Sistem ini menuntut para wajib pajak untuk memiliki pemahaman terkait perpajakan yang meliputi peraturan juga mekanisme pelaporan sehingga dengan pemahaman yang memadai akan mampu mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain pemahaman, keterlibatan aktif wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak akan membentuk persepsi positif para wajib pajak sehingga akan mempengaruhi keputusan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Menurut Am & Sarjan (2020) *self assessment system* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Melalui *theory of planned behaviour*, pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan dapat dijelaskan secara sistematis. Sistem ini mempengaruhi tiga komponen utama yang menentukan niat wajib pajak dalam *theory of planned behaviour* yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Melalui *self assessment system* sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dapat berubah karena dengan keterlibatan wajib pajak dalam perhitungan serta pelaporan pajak (Sofa dkk., 2026). Norma subjektif dalam *self assessment system* juga dapat meningkat akibat seseorang memiliki persepsi mengenai tekanan sosial dari orang-orang yang ada disekitarnya untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, *self assessment system* juga mampu meningkatkan persepsi kontrol perilaku karena dengan begitu wajib pajak merasa mampu menjalankan

kewajiban perpajakannya secara cepat dan tepat. Ketiga komponen tersebut terkandung dalam *self assessment system* mampu membentuk niat patuh pada wajib pajak. Efektivitas yang dihadirkan melalui *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Ahmad & Ratnawati, 2024).

H2: *Self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan.

2.8.3 Pengaruh Tax Rate Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tax rate merupakan dasar perhitungan untuk besaran pajak sesuai peraturan (Jelita Stela Fransiska Sihombing, 2024). Besarnya tarif pajak secara langsung menentukan jumlah beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, semakin besar pula kewajiban finansial yang harus dipenuhi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terdapat penelitian menunjukkan bahwa *tax rate* yang adil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Caroline dkk., 2023).

Hubungan *tax rate* dengan kepatuhan juga dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* yang dikembangkan oleh Icek Ajzen. Dalam TPB, tarif pajak dapat memengaruhi sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, karena persepsi terhadap kewajaran tarif akan menentukan penilaian positif atau negatif terhadap perilaku patuh. *Tax rate* juga dapat memengaruhi norma subjektif apabila persepsi masyarakat terhadap tarif pajak membentuk tekanan sosial untuk patuh atau tidak patuh (Nurwanah dkk., 2026). Selain itu, besarnya tarif pajak turut memengaruhi *perceived behavioral control*, khususnya dalam kemampuan finansial wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan Adelia & Akbar (2025) dimana menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: *Tax rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan.

2.8.4 Pengaruh *Digital Literacy*, *Self Assessment System*, dan *Tax Rate* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menggunakan *theory of planned behaviour* dan teori *technology acceptance model*, dimana berdasarkan *theory of planned behaviour* perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat membentuk niat dan keputusan individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Melalui *digital literacy*, wajib pajak yang mampu memahami dan menggunakan layanan perpajakan digital akan merasakan manfaat dari digitalisasi itu sendiri sehingga akan menimbulkan persepsi yang baik dan mampu mendorong terbentuknya perilaku patuh (Rasyid dkk., 2025). Melalui *self assessment system*, wajib pajak mendapat kesempatan untuk melakukan kewajiban perpajakannya secara mandiri dimana hal ini akan menimbulkan persepsi positif dari wajib pajak karena menunjukkan adanya transparansi yang menumbuhkan rasa percaya serta kemudahan bagi wajib pajak sehingga dengan timbulnya persepsi kemudahan sesuai dengan teori *technology of acceptance model* terhadap implementasi sistem ini akan mendorong rasa patuh wajib pajak (Paulus, 2025). Sementara itu, *tax rate* merupakan faktor yang mampu mempengaruhi pertimbangan ataupun persepsi wajib pajak karena erat kaitannya dengan besaran beban pajak yang ditanggung. Semakin ringan *tax rate* tentunya akan menghadirkan persepsi yang baik dari sisi wajib pajak sehingga berpengaruh kepada keputusan untuk patuh (Chandra & Sandra, 2020).

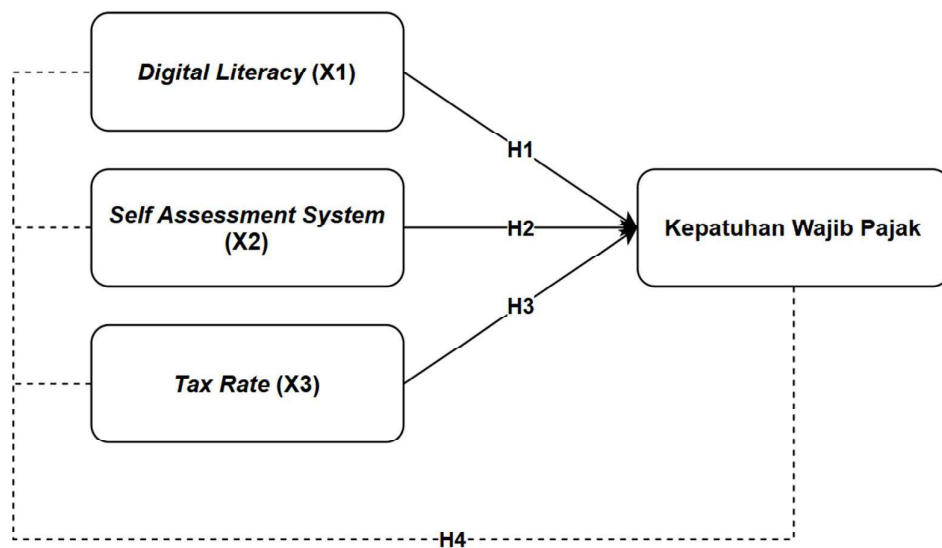
H4: *Digital literacy*, *self assessment system*, dan *tax rate* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan

2.9 Kerangka Pemikiran

Kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi non karyawan merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas sistem perpajakan suatu negara. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak juga menunjukkan keberhasilan perpajakan dalam sebuah negara. Tingkat kepatuhan ini bukan suatu hal muncul secara spontan melainkan hasil pengaruh dari berbagai faktor seperti faktor internal dan eksternal. Hal ini sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model* yang mampu menjelaskan pengaruh eksternal dari kemampuan dalam menggunakan teknologi

atau *digital literacy*. *Digital literacy* dinilai berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku atas keputusannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Selain sejalan dengan teori TAM, *digital literacy*, *self assessment system*, dan *tax rate* juga relevan dengan *theory of planned behaviour*, dimana *tax rate* berkaitan dengan sikap terhadap perilaku sedangkan *self assessment system* dan *digital literacy* berkaitan dengan persepsi kontrol perilaku. *Tax rate* yang adil akan menimbulkan persepsi baik sehingga akan timbul sikap positif terhadap perilaku patuh. Kemudahan yang diberikan melalui *self assessment system* dan *digital literacy* yang baik akan menimbulkan pemikiran dan keyakinan akan kemampuan mematuhi wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, secara konseptual *digital literacy* (X1), *self assessment system* (X2), serta *tax rate* (X3) diindikasikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan (X3).



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran